

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Luwu Timur**



Jl. Soekarno Hatta 92981 08123457756

dpmpptsp.luwutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Penanaman Modal dan

Izin usaha Perdagangan (SIUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Izin
2. Foto Copy Akte Notaris
3. Foto Copy KTP
4. Foto Copy PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi Formulir permohonan
2. Pemohon melengkapi persyaratan administrasi untuk di proses pada DPMPPTSP
3. Lamanya Izin 1 hari, apabila tidak ada peninjauan lapangan
4. Apabila ada peninjauan lapangan, lamanya pengurusan minimal 3 hari setelah masuknya berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

sejak tanggal diterimanya berkas permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur



Jl. Soekarno Hatta 92981 08123457756

dpmpstp.luwutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

1. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung di loket pengaduan
2. Petugas loket pengaduan melakukan penatausahaan terhadap laporan pengaduan dari pemohon
3. Pengaduan kemudian diproses oleh bagian pengaduan
4. pengaduan tersebut disampaikan dalam bentuk informasi kepada pemohon melalui loket pengaduan
5. Tindakan tersebut kemudian ketahap penyelesaian ataupun mediasi dan memberikan hasil
6. Jika hasil dimaksud tidak diterima oleh pemohon, maka petugas pengaduan meneruskan kepada Kepala Dinas